

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tipe Negara kesejahteraan yang dianut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, adalah negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuannya berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini jelas sekali tertuang dalam Pancasila yang menjadi dasar dari Negara yang harus diwujudkan dalam pembangunan di Indonesia. Salah satu wujudnya dalam hal pengembangan daerah baik di pemerintahan maupun masyarakatnya. Dengan dilakukan pembangunan daerah yang merata untuk menjamin kehidupan masyarakatnya.¹

Pelaksanaan pembangunan di negara berkembang seperti di Indonesia menekankan pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam paradigma pertumbuhan, peran pemerintah adalah menyusun perencanaan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Paradigma pembangunan yang hanya mengacu pada paradigma pertumbuhan dan pemerataan telah terbukti rentan terhadap masalah-masalah sosial.² Selain itu, perencanaan pembangunan yang disusun oleh suatu daerah merupakan perwujudan asas desentralisasi terhadap berbagai kewenangan

¹ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008), h. 35

² Indra Bastian, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 14

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan politik, dan pengelolaan pembangunan dari pusat kepada daerah. Di era otonomi saat ini, setiap daerah dituntut untuk lebih mandiri, sehingga berbagai perintisan kearah tujuan dan kesuksesan menjadi agenda penting yang harus disiapkan oleh setiap pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi, peningkatan percepatan pembangunan, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik.⁴

Pemberian otonomi kepada daerah Kota/Kabupaten didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan atas dasar asas desentralisasi tersebut menyebabkan semua bidang

³ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Muhammad Mujtaba Habibi, *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2017), h. 59

pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan suatu otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah Kota/ Kabupaten sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Pemerintah daerah memiliki peran penting bagi kemaslahatan masyarakat di daerah. Hal ini karena pemerintah daerah merupakan elemen dasar bagi terbentuknya suatu sistem dan tata kelola dalam membangun suatu wilayah. Pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bertanggung jawab atas pembangunan di suatu daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membagi urusan pemerintahan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota.⁵ Salah satu urusan dari sekian banyak urusan pemerintah daerah terutama untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai komitmen pemerintah Kota Bengkulu dalam melaksanakan pengembangan pembangunan daerah terutama pembangunan jalan sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah.

Pembangunan infrastuktur jalan sangat menunjang perkembangan perekonomian dan sosial suatu daerah. Sehingga pembangunan infrasuktur jalan akan mempermudah dan

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

mempercepat arus mobilitas barang dan jasa.⁶ Jalan merupakan prasarana infrastuktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan, baik sebagai jalur transportasi kendaraan darat atau pendistribusian barang dan jasa.⁷ Ketersedian jumlah jalur jalan yang cukup dan dengan kondisi yang baik berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas. Pembangunan prasarana jalan memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah kurang berkembang dan fungsi mobilitas untuk membuka daerah kurang berkembang untuk memacu daerah yang telah berkembang. Pembangunan infrastruktur sangat terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur disini terkait dengan segala bangunan fisik yang membawa perubahan ekonomi bagi masyarakatnya. Namun, seringkali pembangunan suatu fasilitas bangunan fisik tidak sesuai prosedur yang akan membawa dampak besar bagi masyarakat dan akan merugikan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Memperhatikan infrasruktur jalan yang ada di Kota Bengkulu terdapat jalan yang memprihatinkan terutama jalan di sekita perumahan pinggiran kota, seperti perumahan di pekan sabtu, bumi ayu, dan betungan masih banyak yang rusak. Jika melewati jalan tersebut maka terlihat adanya kerusakan jalan bukan hanya itu tetapi ternyata masyarakat sekitar sudah

⁶ Edy Suryawardana, Dian Triyani, Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Di Kota Semarang, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Volume 17, Nomor 2, 2015

⁷ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

mempersoalkan masalah jalan yang berlubang dan masih ada jalan yang belum beraspal. Infrastruktur jalan masih banyak yang berlobang dan tanah, dan masih ada wilayah yang tidak menikmati adanya jalan yang beraspal.

Bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian secara seksama terhadap Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041, dalam Lampiran V Tabel Indikasi Program Utama Dalam Penyusunan RTRW Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Nomor 2.1.1 Sistem Jaringan Jalan Huruf (c) terhadap Jaringan Jalan Lokal yang berbunyi Perencanaan Pembangunan jalan dan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. Dan Pasal 7 ayat (4) huruf f Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041, yang berbunyi:

Mengembangkan infrastruktur perkotaan secara merata di seluruh wilayah kota.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041, yang berbunyi:

Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi:

- a. Pusat kegiatan di wilayah kota; dan
- b. Sistem jaringan prasarana kota

Kemudian dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041, yang berbunyi:

Rencana sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Sistem jaringan transportasi;
- b. Sistem jaringan energi;
- c. Sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Infrastruktur perkotaan;

Berdasarkan peraturan daerah tersebut ternyata tidak dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Kota Bengkulu disebabkan tidak meratanya pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan fisik infrastruktur jalan bahwa program pembangunan dengan sistem Tahun jamak di Kota Bengkulu, sesungguhnya belum dapat diterapkan disebabkan dana anggaran yang ada di Kota Bengkulu sangat terbatas sehingga dapat mengakibatkan stagnasi pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk selengkapnya akan penulis paparkan jalan-jalan rusak yang ada di Kota Bengkulu, yang pertama Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar, Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar dan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar. Kerusakan jalan tersebut lebih diperparah lagi dengan tinggi curah hujan akhir-akhir ini yang menyebabkan jalan berlumpur dan berkubang. Masyarakat mengharapkan agar pemerintah memperhatikan jalan ini, karena jalan ini merupakan akses utama bagi masyarakat.

Pengembangan pembangunan jalan sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kecelakaan. Sarana infrastuktur menjadi hal yang cukup penting untuk digunakan masyarakat akan tetapi mengingat

infrastruktur jalan yang kurang memadai menjadikan terhambatnya pergerakan masyarakat. Salah satu contoh kecil dari akibat infrastruktur jalan yang kurang memadai yaitu keterlambatan proses rujukan pasien dari desa ke rumah sakit umum daerah, yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Pengembangan pembangunan jalan akan lebih mempermudah proses rujukan pasien ke rumah sakit umum daerah serta memberikan dampak yang baik bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Terkait dengan peran dan kedudukan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dalam kajian Islam, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai perencanaan. Sehubungan dengan hal ini Allah swt berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁸

Pada tataran implementasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dibutuhkan

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, Surah Al-Hasyr ayat 18*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2011), h. 548

komitmen pemerintah daerah dalam upaya jalinan kerja sama daerah. Salah satu tujuan pembangunan jalan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan yang layak setara dengan daerah-daerah dengan pendapatan yang tinggi. Sebagaimana kaidah fiqih berikut:

Artinya: Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai harus sesuai dengan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyatnya.

Rangkaian ayat diatas adalah memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok pada firman allah tersebut dapat kita tafsirkan dan kita buktikan bahwa al-qur'an telah memperkenalkan teori perencanaan baik berkaitan dengan perencanaan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam tafsir ibnu katsir menjelaskan bahwa intrpeksilah diri kalian sebelum kalian diintropeksi dan lihatlah amalan apa yang telah kalian simpan untuk bekal hari kiamat.⁹

Dari penjelasan ayat di atas, bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dimana proses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya (kemarin). Di samping itu kata perhatikanlah mengandung

⁹ Syaikh Ahafiyurrahman al-mubarakfuri, *Syarh Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), h. 36

makna bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya maka penulis tertarik mengangkat judul **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu Perspektif Siyasaah Syar'iyah"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Kajian *Siyasaah Syari'iyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui Kajian *Siyasah Syari'iyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Syari'iyah*.
 - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu Perspektif Siyash Syar'iyah.

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu Perspektif Siyash Syar'iyah.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Pertama skripsi Henrawan, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Parepare Perspektif *Siyash Idariyah*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas dan Ilmu Hukum

Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian lebih membahas mengenai Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Syar'iyah, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁰ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait.¹¹

Kedua skripsi Rahmad Kurniawan, Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Peran Dinas

¹⁰ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1

¹¹ Henrawan, *Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Parepare Perspektif Siyasa Idariyah*, Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalandi Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. Sedangkan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Syar'iyah, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹² Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait.¹³

¹² Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1

¹³ Rahmad Kurniawan, *Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalandi Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar*, skripsi Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Ketiga skripsi Nirwana, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar 2015, dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar, persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. Letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah terletak di Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Syar'iyah, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁴ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait.¹⁵

¹⁴ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian*,... h. 1

¹⁵ Nirwana, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkengselatan Kabupaten Takalar*, skripsi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar 2015

Kempat jurnal Edy Suryawardana, Dian Triyani, Jurnal: J. Dinamika Sosbud Volume 17 Nomor 2, Juni 2015, dengan judul Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang, persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penulis lebih membahas mengenai Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu Perspektif Siyash Syar'iyah, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁶ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁶ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian*,... h. 1

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Kota Bengkulu yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁷ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu Perspektif Siyasaah Syar'iyah Perspektif *Siyasah Syari'iyah*.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan yang dilaksanakan pada 15 Agustus 2025 sampai 15 September 2025 dan dilakukan di Kota Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal bahwa dalam praktiknya sering ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan tata ruang dan realisasi pembangunan jalan di lapangan, baik dari aspek prosedural, teknis,

¹⁷ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian*,... h. 1

maupun pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini dipandang relevan dan urgen untuk mengkaji sejauh mana implementasi Perda RTRW tersebut dijalankan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan jalan di Kota Bengkulu, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan implikasi hukumnya guna mewujudkan pembangunan kota yang tertata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Syar'iyah Perspektif *Siyasa Syari'iyah*. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h. 90

Tabel 1.2

No	Instansi/Masyarakat	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bengkulu	2 Orang
2	Tokoh Masyarakat	2 Orang

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Syar'iyah.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 182

- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Syar'iyah, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²¹ Peneliti dengan informan yang

²¹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127

dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²² Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Syar'iyah.

5. Teknik Analisis Data

²² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²³ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. Bab ini mencakup Teori Kepatuhan Hukum, Teori Pemerintahan Daerah, Teori *Siyasah Syari'iyah*

²³ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h. 97

Bab III. Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV. Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Terhadap Pembangunan Jalan Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Syar'iyah.

Bab V. Dalam Bab ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

